



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120  
Telepon (021) 8584867 Faksimile (021) 85906404  
e-mail: [dan@bpkp.go.id](mailto:dan@bpkp.go.id)

Nomor : PE.05.03/SP-1732/D4/02/2023 29 Desember 2023  
Lampiran : Satu Set Laporan  
Hal : Laporan Hasil Asesmen *Penerapan Good Corporate Governance (GCG)* pada Perum LKBN Antara Tahun 2022

Yth. Direktur Utama Perum LKBN Antara  
di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan Laporan Nomor PE.05.03/LHP-253/D402/3/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Laporan Hasil Asesmen Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* pada Perum LKBN Antara Tahun 2022, dengan pokok-pokok hasil asesmen sebagai berikut:

1. Asesmen penerapan GCG dimaksudkan untuk mengukur kualitas penerapan GCG Tahun 2022 pada Perum LKBN Antara serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
2. Ruang lingkup dan metodologi asesmen merujuk pada *best practice* Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Hasil asesmen penerapan GCG Tahun 2022 pada Perum LKBN Antara menunjukkan total capaian keenam aspek pengujian sebesar **82,408** dengan predikat "**Baik**" dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	5,795	82,786
2.	Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan Pemegang Saham	9,00	8,203	91,144
3.	Dewan Pengawas	35,00	31,850	91,000
4.	Direksi	35,00	30,475	87,071
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,085	67,611
	<b>Subjumlah</b>	<b>95,00</b>	<b>82,408</b>	
6.	Aspek Lainnya	5,00	0,000	
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>82,408</b>	<b>82,408</b>

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Direksi Perum LKBN Antara untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan ini tidak membatasi Direksi untuk mengambil keputusan lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Uraian hasil asesmen dan saran secara lengkap kami sajikan dalam laporan terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP (sebagai laporan).
2. Dewan Pengawas Perum LKBN Antara.

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengembangan dan penerapan *Good Corporate Governance* merupakan wujud komitmen perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitasnya dalam jangka panjang yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan berupa peningkatan kinerja (*performance*) dan penciptaan citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Asesmen terhadap penerapan GCG pada Perum LKBN Antara dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil asesmen akan menjadi masukan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan di bidang penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat diterapkannya GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal.

Guna menghindarkan kerancuan dalam penggunaan laporan dan pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan, perlu dijelaskan bahwa asesmen penerapan GCG ini tidak ditujukan untuk memperbandingkan capaian penerapan praktik-praktik GCG antar Organ Perusahaan, yaitu antara Direksi dan Dewan Pengawas maupun antara keduanya dengan Rapat Pembahasan Bersama (RPB)/Pemegang Saham. Masing-masing organ perusahaan tersebut diukur dengan kriteria tersendiri sesuai dengan struktur dan proses terbaik atau ideal yang seharusnya berlaku/ada di organ perusahaan yang bersangkutan. Demikian pula, struktur dan proses pada suatu organ dipengaruhi oleh organ perusahaan lainnya dan/atau oleh faktor eksternal.

Berdasarkan asesmen penerapan praktik-praktik GCG yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG pada Perum LKBN Antara berada pada predikat kategori “**Baik**”, dengan skor **82,408**. Capaian skor untuk masing-masing aspek *governance* terinci sebagai berikut:

No.	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	5,795	82,786
2.	Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan Pemegang Saham	9,00	8,203	91,144
3.	Dewan Pengawas	35,00	31,850	91,000
4.	Direksi	35,00	30,475	87,071
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,085	67,611
	<b>Subjumlah</b>	95,00	82,408	
6.	Aspek Lainnya	5,00	0,000	
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>82,408</b>	<b>82,408</b>

Rekomendasi terhadap area-area yang perlu perbaikan/penyempurnaan, kami sampaikan secara lebih rinci dalam bagian lampiran laporan.

Rekomendasi perbaikan atas kelemahan dalam penerapan GCG tidak akan berarti apapun apabila tidak segera dibuat rencana aksi perbaikan/penyempurnaannya. Tindak lanjut atas rencana aksi yang didasari dengan komitmen semua pihak terkait akan meningkatkan penerapan praktik GCG yang mengacu pada *best practices*, yang terus berkembang.

Jakarta, 29 Desember 2023

Direktur,

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Aryanto Wibowo

# DAFTAR ISI

	Halaman
Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	iii
Daftar Lampiran	iv
<b>BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. Simpulan	1
B. Rekomendasi	5
<b>Bab II URAIAN HASIL ASESMEN</b>	
A. Data Umum	
1. Dasar Penugasan	8
2. Tujuan Asesmen	8
3. Ruang Lingkup dan Periode Asesmen	9
4. Metodologi Asesmen	9
5. Batasan Tanggung Jawab	11
6. Data Umum Perusahaan	12
B. Hasil Asesmen	
1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan	17
2. Aspek Rapat Pembahasan Bersama dan Pemegang Saham	21
3. Aspek Dewan Pengawas	27
4. Aspek Direksi	35
5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi	52
6. Aspek Lainnya	56

# DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Ringkasan Hasil Penilaian atas Penerapan GCG
- Lampiran 2 : Daftar Capaian Penerapan GCG Per Indikator
- Lampiran 3 : Data Keuangan Tahun 2020, 2021, dan 2022

# I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## A. SIMPULAN

Kami telah melakukan asesmen penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (Perum LKBN Antara) Tahun 2022 yang mencakup enam aspek *governance*, yaitu Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan, Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan Pemegang Saham, Dewan Pengawas, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya.

Berdasarkan asesmen terhadap penerapan GCG pada Perum LKBN Antara untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang dilakukan selama 25 hari kerja dalam periode 15 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023, dapat disimpulkan bahwa kondisi GCG pada Perum LKBN Antara mencapai skor **82,408** dari skor maksimal **100,00** atau **82,408%**. Capaian skor tersebut berada pada kategori dengan predikat “**Baik**”.

Secara garis besar, capaian skor tersebut terinci sebagai berikut:

No.	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	5,795	82,786
2.	Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan Pemegang Saham	9,00	8,203	91,144
3.	Dewan Pengawas	35,00	31,850	91,000
4.	Direksi	35,00	30,475	87,071
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,085	67,611
	<b>Subjumlah</b>	95,00	82,408	
6.	Aspek Lainnya	5,00	0,000	
	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>82,408</b>	<b>82,408</b>

Pada masing-masing aspek *governance* terdapat penerapan yang sudah mendekati atau mencapai praktik terbaik, tetapi pada area tertentu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan.

Hal-hal yang memerlukan penanganan **segera** oleh organ perusahaan adalah sebagai berikut:

### **1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan**

- a. Pedoman Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Keputusan Direksi Perum LKBN Antara Nomor SKEP-087/DIR-AP/XI/2020 tidak memuat komitmen Dewan Pengawas dan Direksi.
- b. Belum dilakukan publikasi berita terkait kebijakan/mekanisme tentang kebijakan *Whistle Blowing System* (WBS) di majalah atau media sejenis.
- c. Perusahaan belum melaksanakan evaluasi/pembahasan atas pelaksanaan WBS serta pelaporannya secara berkala.

### **2. Aspek Rapat Pembahasan Bersama/RPB dan Pemegang Saham**

- a. Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Aktiva Tetap oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham melalui surat Nomor S-594/MBU/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 atas surat Direksi LKBN Antara Nomor 1551/KLA-Dir-AP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 melebihi batas waktu yang ditetapkan, yakni paling lambat 7 (tujuh) hari.
- b. Persetujuan Rencana Investasi diluar RKAP Tahun 2022 oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham melalui surat Nomor S-792/MBU/12/2022 tanggal 5 Desember 2022 atas surat Direksi LKBN Antara Nomor 1980/KLA/DIRAP/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 melebihi batas waktu yang ditetapkan, yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- c. Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham belum melakukan Pengesahan terhadap Rancangan Perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum LKBN Antara Tahun 2020-2024.

### **3. Aspek Dewan Pengawas**

- a. Dewan Pengawas belum mendokumentasikan hasil telaah terhadap pengusulan remunerasi direksi secara memadai.

- b. Masukan Dewan Pengawas atas kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan seluruh unsur pengendalian intern pada tingkat entitas dan kegiatan belum didokumentasikan secara memadai.
- c. Sekretaris Dewan Pengawas belum mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Pengawas, dan dokumen lainnya dengan tertib.
- d. Data/informasi yang berkaitan dengan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, dan/atau permintaan arahan dari Direksi, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas belum disediakan dan didokumentasikan secara memadai.
- e. Laporan triwulanan dan tahunan Komite kepada Dewan Pengawas belum disusun secara memadai.

#### 4. Aspek Direksi

- a. Direksi belum memiliki *database (list)* pegawai yang memiliki keahlian (*skill*) dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan
- b. Usulan peluang bisnis yang sudah disetujui dalam rapat direksi kepada Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham, tidak disertai dengan bukti dukung studi kelayakan.
- c. Kebijakan perlindungan keselamatan pekerja dalam proses pembentukan P2K3.
- d. Belum terdapat bukti pendukung indikator kinerja individu pegawai pada setiap level dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung.
- e. Belum terdapat kebijakan/pedoman terkait pelaksanaan dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang memuat unsur Lingkungan Pengendalian, Pengelolaan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
- f. SPI belum memiliki rencana kebutuhan tenaga auditor/SDM.
- g. SPI belum melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.

h. SPI belum melaksanakan penilaian/reviu (*assessment*) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan untuk menilai:

- 1) Kepatuhan terhadap *audit internal charter*.
- 2) Kepatuhan terhadap standar dan kode etik.
- 3) Efisiensi dan efektivitas dari fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholder*.

## 5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Perusahaan tidak berpartisipasi pada *Annual Report Award (ARA)* dan *CSR Award* Tahun 2022.

## 6. Aspek Lainnya

Capaian skor perusahaan untuk aspek 1 sampai dengan 5 belum mencapai lebih dari 85, sehingga tidak dilakukan penilaian atas indikator ini.

## B. REKOMENDASI

---

Terhadap kelemahan dalam pelaksanaan penerapan GCG sebagaimana diuraikan di atas dan dalam upaya memperbaiki kinerja pencapaian praktik-praktik yang terbaik (*best practices*) penerapan GCG, kami merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

### 1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

Sekretaris Perusahaan agar:

- a. Menyempurnakan Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang memuat komitmen Dewan Pengawas dan Direksi.
- b. Melakukan publikasi berita terkait kebijakan/mekanisme tentang kebijakan *whistle blowing system* di majalah atau media sejenis.
- c. Melaksanakan evaluasi/pembahasan atas pelaksanaan WBS serta pelaporannya secara berkala.

### 2. Aspek Rapat Pembahasan Bersama/RPB dan Pemegang Saham

Pemegang Saham agar:

- a. Melakukan pengesahan Perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum LKBN Antara Tahun 2020-2024.
- b. Memerhatikan ketepatan waktu dalam memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi. Pengesahan RKAP Perum LKBN Antara Tahun 2022 oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham dengan surat Nomor S-74/MBU/01/2022 tanggal 28 Januari 2022.

### 3. Aspek Dewan Pengawas

Dewan Pengawas agar:

- a. Mendokumentasikan usulan Dewan Pengawas tentang Remunerasi Direksi secara memadai dan menyampaikan kepada RUPS/Pemegang Saham.
- b. Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas untuk menyiapkan data/informasi secara memadai yang bisa diakses oleh Dewan Pengawas setiap saat.
- c. Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas untuk mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Pengawas, dan dokumen lainnya dengan tertib.
- d. Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendokumentasikan seluruh hasil rapat, hasil telaah, masukan dan saran/arahan Dewan Pengawas kepada Direksi secara memadai serta melakukan monitoring tindak lanjutnya.
- d. Menginstruksikan Komite dibawah Dewan Pengawas untuk tertib menerbitkan laporan triwulan dan tahunan kepada Dewan Pengawas yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya.

#### 4. Aspek Direksi

Direktur Utama Perum LKBN Antara agar:

- a. Menyusun *database (list)* pegawai yang memiliki keahlian (*skill*) dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan dapat tersedia di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan.
- b. Menyempurnakan SOP dan prosedur monitoring untuk memastikan usulan peluang bisnis yang sudah disetujui dalam rapat dengan Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham disertai dengan bukti dukung studi kelayakan.
- c. Melakukan percepatan pembentukan P2K3.
- d. Memastikan tersedianya bukti pendukung indikator kinerja individu pegawai pada setiap level dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung.
- e. Menyusun kebijakan/pedoman terkait pelaksanaan dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang memuat unsur Lingkungan Pengendalian, Pengelolaan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
- f. Memerintahkan Kepala SPI untuk menyusun rencana kebutuhan tenaga auditor.

- g. Memerintahkan Kepala SPI untuk melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal.
- h. Memerintahkan Kepala SPI untuk melaksanakan penilaian/reviu (*assessment*) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan untuk menilai:
  - 1) Kepatuhan terhadap *charter audit internal*.
  - 2) Kepatuhan terhadap standar dan kode etik.
  - 3) Efisiensi dan efektivitas dari fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholder*.

## 5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Perusahaan agar berpartisipasi pada *Annual Report Award* (ARA) dan *CSR Award* di tahun berikutnya.

## 6. Aspek Lainnya

Tidak terdapat hal yang direkomendasikan.

## II

# URAIAN HASIL ASESMEN

### A. DATA UMUM

---

#### 1. DASAR PENUGASAN ASESMEN

Dasar penugasan asesmen penerapan GCG pada Perum LKBN Antara adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- d. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
- e. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
- f. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor PE.05.02/S-1451/D4/02/2023 tanggal 10 November 2023 hal Asesmen Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Tahun 2022 pada Perum LKBN Antara.
- g. Surat Tugas Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata,

Kawasan Industri, dan Perumahan Nomor PE.05.02/ST-197/D402/3/2023 tanggal 10 November 2023.

## 2. TUJUAN ASESMEN

- a. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui penilaian pemenuhan tingkat kriteria nyata yang diterapkan Perum LKBN Antara dengan memberikan skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
- b. Mengidentifikasi praktik-praktik *corporate governance* yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki (*Area of Improvement*) guna meningkatkan kualitas penerapan GCG pada Perum LKBN Antara.

## 3. RUANG LINGKUP DAN PERIODE ASESMEN

### a. Ruang Lingkup Asesmen GCG

Ruang lingkup pelaksanaan asesmen GCG pada Perum LKBN Antara meliputi pengujian atas enam aspek yang mendukung pelaksanaan GCG, yaitu:

- 1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan;
- 2) Rapat Pembahasan Bersama dan Pemegang Saham;
- 3) Dewan Pengawas;
- 4) Direksi;
- 5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi; dan
- 6) Aspek Lainnya.

### b. Periode Asesmen GCG

Periode penerapan GCG yang dinilai adalah tahun 2022 (1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022) serta periode sebelum maupun sesudahnya sepanjang memiliki kaitan sebagai dasar pengambilan kesimpulan atau penilaian.

## 4. METODOLOGI ASESMEN

Metodologi yang digunakan dalam asesmen GCG pada Perum LKBN Antara adalah:

### a. Pengumpulan Data

#### 1) Reviu Dokumen

Reviu dokumen dilakukan terhadap dokumen Perum LKBN Antara yang terkait dengan struktur dan proses *governance* perusahaan, antara lain

Anggaran Dasar, *Code of Corporate Governance*, *Code of Conduct*, Kebijakan Perusahaan, Kebijakan Manajemen, Risalah RPB, Risalah Rapat Dewan Pengawas dan Direksi termasuk Rapat Komite, Laporan Keuangan Tahunan, Dokumen SPI, dan dokumen lainnya.

2) Kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan untuk memperoleh gambaran persepsi responden terhadap implementasi peraturan/sistem/kebijakan/Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bentuk penerapan GCG.

Rancangan kuesioner disusun oleh Tim GCG BPKP (asesor), sedangkan pemilihan responden dilakukan oleh pihak Perum LKBN Antara dengan kriteria yang diberikan oleh Tim GCG BPKP (asesor).

Adapun pendistribusian kuesioner adalah sebagai berikut:

Responden	Jumlah Populasi	Target	Kuesioner Kembali	Respon Rate (%)
Pemegang Saham	1	1	1	100,00
Direksi	4	4	3	75,00
Dewan Pengawas	4	4	3	75,00
BOD <i>Minus One</i>	14	14	8	57,14
BOD <i>Minus Two</i> , BOD <i>Minus Three</i> , dan Staf/Karyawan	893	100	65	65,00
Staf/Karyawan Divisi SPI	7	7	7	100,00
Staf/Karyawan Divisi <i>Corporate Secretary</i>	22	10	2	20,00
<b>Jumlah</b>	<b>945</b>	<b>140</b>	<b>89</b>	<b>63,57</b>

3) Wawancara dan Observasi

Wawancara dilakukan sebagai pendalaman lebih lanjut terhadap informasi yang tidak dapat diperoleh melalui revidi dokumen atau kuesioner. Metode wawancara dilakukan secara tatap muka maupun menggunakan media *video conference*. Observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari peraturan/sistem/kebijakan/SOP.

b. Analisis/Pengolahan Data

1) Tabulasi Data

Hasil revidu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dianalisis untuk mendapatkan capaian penerapan GCG per parameter, per indikator, dan per aspek pengujian serta skor hasil asesmen.

## 2) Persentase Hasil Asesmen

Hasil revidu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi dirangkum dan disimpulkan untuk mendapatkan tingkat pemenuhan setiap indikator dan faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya dalam penilaian praktik penerapan GCG. Hasil sementara penilaian praktik penerapan GCG dipaparkan kepada Tim *Counterpart* perusahaan untuk mendapatkan konfirmasi.

Selanjutnya, hasil sementara tersebut dipaparkan ke Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara dan manajer kunci.

Tingkatan capaian aktual atas penerapan GCG dikategorikan ke dalam lima kelompok predikat, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik dengan penjelasan sebagai berikut:

Tingkat	Rentang Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG	Predikat
1	Nilai di atas 85	Sangat Baik
2	$75 < \text{Skor} \leq 85$	Baik
3	$60 < \text{Skor} \leq 75$	Cukup Baik
4	$50 < \text{Skor} \leq 60$	Kurang Baik
5	$\text{Skor} \leq 50$	Tidak Baik

Penetapan klasifikasi kualitas penerapan GCG tersebut harus memerhatikan batasan sebagai berikut:

- Klasifikasi “Sangat Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek penerapan GCG seluruhnya di atas nilai 75 atau minimal “Baik”. Jika nilai akhir penilaian GCG mencapai di atas 85, namun masih terdapat pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama dengan atau di bawah nilai 75, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Baik”.
- Klasifikasi “Baik” diberikan jika pencapaian nilai akhir aspek penerapan GCG selanjutnya di atas 60 atau minimal “Cukup Baik”. Jika nilai akhir penilaian GCG mencapai di atas nilai 75, namun masih terdapat pencapaian nilai akhir aspek penilaian GCG sama atau di bawah nilai 60, maka maksimal klasifikasi yang diberikan adalah “Cukup Baik”.

c. Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan asesmen penerapan GCG adalah penyusunan laporan hasil asesmen penerapan GCG di Perum LKBN Antara.

## 5. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Kebenaran atas data terkait penerapan GCG adalah tanggung jawab perusahaan, sedangkan tanggung jawab Tim GCG BPKP adalah terletak pada simpulan hasil asesmen berdasarkan metodologi penilaian yang telah ditetapkan, dengan batasan sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan penilaian atas kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi eksternal perusahaan, kecuali dalam kaitan untuk melihat dampaknya terhadap penerapan GCG pada perusahaan.
- b. Tidak melakukan penilaian atas beban kerja (*work load*) masing-masing organ perusahaan yang diperlukan untuk memastikan keseimbangan alokasi tugas, wewenang dan tanggung jawab pada Perum LKBN Antara.
- c. Penilaian dilakukan sebatas data yang diperoleh Tim GCG BPKP selama proses asesmen, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan.
- d. Tidak melakukan penilaian terhadap dampak penerapan GCG pada kinerja perusahaan.
- e. Penilaian dilakukan sebatas aspek *governance*, oleh karenanya asesmen tidak mencakup identitas atas kemungkinan adanya *fraud* (kecurangan) yang terkait pada aspek keuangan.

## 6. DATA UMUM PERUSAHAAN

### a. Profil Perusahaan

Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, yang selanjutnya disebut Perum LKBN Antara, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perum yang bergerak di bidang pemberitaan. Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (selanjutnya disebut “LKBN Antara” atau “Perusahaan”) didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa pembentukannya tidak berorientasi mencari laba. Pada tahun 2007, status hukum LKBN Antara berubah menjadi Perusahaan Umum

(Perum) LKBN Antara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Perum LKBN Antara.

Perum LKBN Antara memiliki 2 (dua) anak perusahaan dan 2 (dua) entitas asosiasi/entitas kepemilikan bersama. Uraian mengenai anak perusahaan dan perusahaan patungan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Saham
1.	PT Antara Elektronik Transaksi Pratama	<i>Electronic Trading Platform</i>	98,00%
2.	PT Antar Kencana Utama Estate Ltd	<i>Real Estate</i>	100,00%

Produk dan dan jasa bisnis utama (*core business*) yang dijalankan Perum LKBN Antara adalah:

- 1) Bidang Usaha Media – Layanan Berita (*News Service*).
- 2) Bidang Usaha Kerja sama dan Kemitraan – Penyaluran (*channeling*) Kantor Berita Asing (KBA) dan Kerja Sama Operasional (KSO) data.
- 3) Bidang Usaha Layanan Media dan Komunikasi Terpadu – *Integrated Marketing and Communication Service* (IMCS).
- 4) Bidang Usaha Layanan Media dan Distribusi.

#### **b. Visi dan Misi Perum LKBN Antara**

Visi Perusahaan:

*“Menjadi Kantor Berita Berkelas Dunia  
Melalui Penyediaan Jasa Berbagai Produk Multimedia”*

Sejalan dengan visi tersebut, Perum LKBN Antara telah merumuskan misi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Memperkuat marwah Kantor Berita Antara sebagai sebuah kantor berita serta perusahaan multimedia yang modern.
- 2) Mengembangkan jurnalisme Indonesia yang mendidik, mencerahkan dan memberdayakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Menyediakan produk serta jasa informasi dan komunikasi yang akurat, terpercaya serta menguntungkan di bidang multimedia.

- 4) Mengembangkan perusahaan yang modern dan berkesinambungan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada para *stakeholders*-nya.

**c. Kegiatan Pokok Perusahaan**

Perum LKBN Antara menjalankan usaha sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2007. Adapun Bidang Usaha menurut anggaran dasar terakhir perusahaan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan jasa berita, foto jurnalistik, grafik, data seketika, audio visual, teknologi informasi, dan multimedia lainnya yang berkaitan dengan kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan;
- 2) Peliputan dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional;
- 3) Penyediaan jasa apresiasi dan pendidikan jurnalistik, serta pendidikan multimedia;
- 4) Penyelenggaraan media elektronik, penerbitan dan percetakan; dan
- 5) Kegiatan usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

**d. Susunan Dewan Pengawas dan Direksi**

Susunan Dewan Pengawas dan Direksi Perum LKBN Antara per 31 Desember 2022 berdasarkan SK Nomor SK-205/MBU/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 adalah:

- Ketua Dewan Pengawas : Widodo Muktiyo
- Anggota Dewan Pengawas : Widiarsi Agustina
- Anggota Dewan Pengawas : Mayong Suryo Laksono
- Anggota Dewan Pengawas : Monang Sinaga

Susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- Ketua Komite Audit : Monang Sinaga
- Sekretaris/Anggota : Eddy Endro Gyamirto
- Anggota : Siti Farida

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia SK-88/MBU/04/2018 tanggal 12 April 2018, susunan Direksi Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama : Meidyatama Suryodiningrat
- Direktur Pemberitaan : Akhmad Munir
- Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis : Hempi N. Prajudi
- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Nina Kurnia Dewi

**e. Informasi Keuangan Perusahaan**

Kondisi keuangan Perum LKBN Antara pada tiga tahun terakhir (2020-2022), secara umum mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan modal bersih perusahaan (*growth in the networth*) semakin meningkat, yaitu tahun 2020 sebesar Rp75,44 miliar, tahun 2021 sebesar Rp94,78 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp224 miliar.

Pada periode 2020-2022, Perum LKBN Antara masih membukukan keuntungan. Jika dilihat dari tren tiga tahun terakhir, Perum LKBN Antara mengalami kenaikan yang signifikan. Perum LKBN Antara membukukan laba komprehensif bersih sebesar Rp13 miliar pada tahun 2020, Rp19 miliar pada tahun 2021, dan Rp128 miliar pada tahun 2022.

Rincian lebih lanjut kondisi keuangan Perum LKBN Antara dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

## B. HASIL ASESMEN

Kami telah melakukan asesmen penerapan GCG pada Perum LKBN Antara Tahun 2022 yang mencakup enam aspek pengujian. Penerapan perangkat GCG adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada hasil penilaian atas penerapan tersebut.

Penerapan GCG Tahun 2022 oleh Perum LKBN Antara dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Peraturan tersebut kemudian dicabut dengan terbitnya Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Oleh karena itu, asesmen penerapan GCG pada Perum LKBN Antara dilaksanakan berdasarkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dan aturan pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.

Asesmen menilai enam aspek penerapan GCG, yaitu (1) Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan, (2) Rapat Pembahasan Bersama/RPB dan Pemegang Saham, (3) Dewan Pengawas, (4) Direksi, (5) Pengungkapan Informasi dan Transparansi, dan (6) Aspek Lainnya. Hasil asesmen penerapan GCG pada Perum LKBN Antara diperoleh skor 82,408 dari skor maksimal 100 atau 82,408% dengan predikat "**Baik**".

No.	Aspek Governance	Bobot	Capaian Perusahaan	Persentase (%)
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan	7,00	5,795	82,786
2.	Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan Pemegang Saham	9,00	8,203	91,144
3.	Dewan Pengawas	35,00	31,850	91,000
4.	Direksi	35,00	30,475	87,071
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,085	67,611
	<b>Subjumlah</b>	95,00	82,408	
6.	Aspek Lainnya	5,00	0,000	

	<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>82,408</b>	<b>82,408</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------

Skor capaian GCG tersebut menunjukkan bahwa secara umum Perum LKBN Antara telah menerapkan praktik GCG dengan baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang masih memerlukan upaya-upaya perbaikan. Rincian skor per aspek dan indikator hasil penilaian disajikan pada **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.

Dari lima aspek pengujian terhadap penerapan GCG Perum LKBN Antara, persentase capaian tertinggi ada pada Aspek Pemilik Modal sebesar **91,144%** dan yang terendah pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi sebesar **67,611%**.

Uraian hasil asesmen penerapan GCG pada Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut:

### 1. Aspek Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan

Aspek *governance* yang terkait dengan Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan dinilai berdasarkan 6 (enam) indikator, dengan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
1.	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang ditinjau dan pedoman perilaku (Code of Conduct).	1,180	96,880	Sangat Baik
2.	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	1,154	94,823	Sangat Baik
3.	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik.	0,608	100,000	Sangat Baik
4.	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	1,104	80,584	Baik
5.	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	0,875	63,869	Cukup Baik
6.	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan ( <i>whistle blowing system</i> ).	0,875	71,898	Cukup Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>5,795</b>	<b>82,786</b>	<b>Baik</b>

Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 15 parameter yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor **5,795** dari skor maksimal **7,00** atau **82,786%**.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator bervariasi mulai dari 'cukup baik' hingga 'sangat baik'. Predikat capaian 'sangat baik' dipenuhi pada indikator 1, indikator 2, dan indikator 3; predikat 'baik' tercapai pada indikator 4, sedangkan untuk indikator 5 dan indikator 6 hanya mencapai 'cukup baik'.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator diuraikan dalam dua kelompok, yaitu indikator dengan capaian sudah baik dan indikator yang penerapannya masih memerlukan perbaikan, dengan rincian sebagai berikut:

### **Indikator Dengan Capaian Sudah Baik (Nilai > 75%)**

#### **a. Perusahaan Memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) yang Ditinjau dan Pedoman Perilaku (Code Of Conduct)**

Perusahaan memiliki Kebijakan Strategik Tata Kelola Perusahaan (*Strategic Governance Policy*) yang diberlakukan melalui keputusan Direksi Nomor SKEP-004A/DIR-AP/II/2017 dan telah dimutakhirkan pada 6 Januari 2017. Termasuk juga adalah adanya Standar Etika Perusahaan yang dimutakhirkan pada tanggal 14 November 2022. Kedua kebijakan tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan dan Direktur Utama Perum LKBN Antara.

Berdasarkan bukti yang ada, produk Pedoman *Strategic Governance Policy* sudah dilakukan pemutakhiran pada Juli 2020, namun belum ditandatangani oleh Ketua Dewan meskipun telah ditandatangani oleh Direktur Utama.

Terhadap hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur Utama Perum LKBN Antara agar melakukan pemutakhiran Pedoman *Strategic Governance Policy* dengan ditandatangani secara Bersama oleh Direktur Utama dengan Ketua Dewan Pengawas. Kami juga merekomendasikan untuk Perusahaan mendokumentasikan kajian pemutakhiran Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku dalam bentuk laporan telaah perubahan pedoman secara komprehensif.

#### **b. Perusahaan Melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku Secara Konsisten**

- 1) Direksi telah menetapkan Direktur SDM dan Umum sebagai Penanggung Jawab Implementasi GCG Perum LKBN Antara sesuai Memorandum Direksi

Nomor 007/M/DIR-AP/XII/2012 tanggal 30 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

- 2) Telah disusun Laporan Pelaksanaan GCG berdasarkan Nota Dinas Nomor 030.04/ND/ SPI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Tindak Lanjut *Area of Improvement* (Aoi) Asesmen GCG Tahun 2020 dengan disertai lampiran tabel monitoring tindak lanjut rekomendasi dari BPKP. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Pengawas, namun belum ada bukti dokumen bahwa laporan tersebut disampaikan kepada RUPS.
- 3) Perusahaan telah menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) melalui kebijakan dan panduan tambahan yang dapat memberikan panduan lebih jauh tentang berbagai praktik yang terdapat dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG Code) dan berbagai perkara yang terdapat dalam Pedoman Perilaku.

Kebijakan dan panduan tersebut telah dikomunikasikan dan disosialisasikan melalui paparan untuk para calon Kepala Biro yang dipresentasikan oleh Kepala SPI serta melalui sosialisasi RWP kepada Manajer/Koordinator/Kepala Redaksi, Admin Biro, dan peserta *induction training*. Kegiatan-kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa Direksi sebagai *keynote speech* pada *zoom meeting*.

Terhadap hal tersebut, kami merekomendasikan kepada Direktur Utama Perum LKBN Antara agar melakukan penyusunan program, monitoring, dan dokumentasi atau pelaporan realisasi kegiatan komunikasi/sosialisasi terkait pedoman GCG dan CoC serta *board manual*-nya, termasuk program penguatan penerapan GCG dan CoC.

#### **c. Perusahaan Melakukan Pengukuran Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

- 1) Perusahaan telah melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik secara rutin, baik melalui *self-assessment* maupun asesmen oleh pihak ketiga, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam 2 (dua) tahun sekali.

- 2) Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat KPI Direksi secara kolegal antara Pemilik Modal dan Direksi Perum LKBN Antara telah memasukkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ke dalam *Key Performance Indicator* (KPI).

**d. Perusahaan Melakukan Koordinasi Pengelolaan dan Administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

- 1) Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Nota Dinas Nomor 133A/ND/GMSDMUM/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.
- 2) Penetapan pejabat struktural yang diwajibkan menyampaikan LHKPN di lingkungan Perum LKBN Antara diputuskan melalui keputusan Direksi Nomor SKEP-031/DIR-AP/IV/2020.
- 3) Berdasarkan bukti dokumentasi yang ada, 94,44% (17 dari 18) pejabat struktural yang diwajibkan menyampaikan LHKPN telah melaksanakan pelaporan secara tepat waktu. Namun demikian belum ada dokumentasi mengenai penerapan penegakan aturan sanksi bagi pejabat yang ditetapkan tetapi tidak menyampaikan LHKPN atau tidak menyampaikan LHKPN secara tepat waktu.

**Indikator yang Penerapannya Masih Memerlukan Perbaikan (Nilai  $\leq$  75%)**

**a. Perusahaan Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi Sesuai Ketentuan yang Berlaku**

- 1) Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Keputusan Direksi Perum LKBN Antara Nomor SKEP-087/DIR-AP/XI/2020. Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini tidak memuat komitmen Dewan Pengawas dan Direksi, namun terdapat pernyataan komitmen pada dokumen Pedoman Pengendalian Gratifikasi Tahun 2017.
- 2) Terdapat pelaksanaan sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 38001:216 yang disampaikan oleh Kepala SPI Perum LKBN Antara pada program *Induction Training* LKBN Antara pada 10 Agustus 2022. Kebijakan ini juga didistribusikan melalui *page* 'Direktori Publik' pada laman presensi.antaranews.com yang dapat diakses oleh seluruh pegawai pada saat presensi.

- 3) Terdapat Unit Pelaksana Pengendalian Gratifikasi (UPG) sesuai dengan Keputusan Direksi Perum LKBN Antara Nomor INST-044/DIR01.ANT/X/2021 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Perum LKBN Antara.

**b. Perusahaan Melaksanakan Kebijakan Sistem Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan Pada Perusahaan yang Bersangkutan (*Whistle Blowing System*)**

- 1) Perusahaan telah memiliki Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran atau *Whistle Blowing Policy* LKBN Antara yang diterbitkan melalui keputusan Direksi Nomor SKEP-001A/DIR-AP/2017 tanggal 6 Januari 2017.
- 2) Seluruh pegawai dapat melakukan pelaporan tindakan gratifikasi, penyuapan, dan pemerasan dengan cara memindai QR code pada laman presensi pegawai yang tersambung dengan laman iso.antaranews.com halaman *Whistle Blowing System*. Kebijakan *Whistle Blowing Policy* ini telah disosialisasikan melalui portal presensi.antaranews.com dan melalui *page* 'Direktori Publik' pada laman presensi.antaranews.com yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
- 3) Belum ada dokumen sebagai bukti publikasi berita terkait kebijakan/ mekanisme *whistle blowing system* di majalah atau media sejenis. Pencatatan kasus yang dilaporkan hanya didokumentasikan melalui tabel excel yang berisi nama pelapor, jabatan, tanggal penerimaan/penolakan, pemberi gratifikasi, objek gratifikasi, penetapan UPG, dan pemanfaatan objek gratifikasi. Selain itu, perusahaan juga belum melakukan evaluasi/pembahasan atas pelaksanaan WBS serta pelaporannya secara berkala.

**2. Aspek Rapat Pembahasan Bersama (RPB) dan Pemegang Saham**

Aspek *governance* yang terkait dengan RPB dan Pemegang Saham dinilai berdasarkan 6 (enam) indikator, dengan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
1.	RPB/Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	2,337	96,430	Sangat Baik
2.	RPB/Pemegang Saham melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas.	1,666	96,252	Sangat Baik

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
3.	RPB/Pemegang Saham memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	1,010	72,936	Baik
4.	RPB/Pemegang Saham memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	1,807	86,976	Sangat Baik
5.	RPB/Pemegang Saham mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	0,519	100,000	Sangat Baik
6.	Pemegang Saham melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	0,865	100,000	Sangat Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>8,203</b>	<b>91,144</b>	<b>Sangat Baik</b>

Penilaian penerapan atas keenam indikator dengan 25 parameter yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor **8,203** dari skor maksimal **9,00** atau **91,144%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator diuraikan dalam dua kelompok, yaitu indikator dengan capaian sudah baik dan indikator yang penerapannya masih memerlukan perbaikan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Indikator Dengan Capaian Sudah Baik (Nilai > 75%)**

##### **a. RPB/Pemegang Saham Melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi**

- 1) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham telah menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Penilaian terhadap calon anggota Direksi yang diperoleh dari *talent pool* BUMN, kemudian dilakukan seleksi atas kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) oleh pihak independen.
- 2) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham telah menetapkan ketentuan mengenai jenis-jenis jabatan rangkap anggota Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri

Negara BUMN Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

- 3) Dalam Anggaran Dasar (PP Nomor 40 Tahun 2007) diatur dalam pasal 19 tentang jabatan rangkap Direksi yang menimbulkan benturan kepentingan, namun demikian jabatan yang boleh dirangkap yang tidak menimbulkan konflik kepentingan tidak ada.

**b. RPB/Pemegang Saham Melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas**

- 1) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham memiliki Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- 2) Proses penilaian calon anggota Dewan Pengawas belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/02/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Proses penilaian tidak menghasilkan *short list* dan *long list* karena Kementerian BUMN hanya menerima calon Dewan Pengawas dari Kementerian Teknis.
- 3) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Saham telah menetapkan pengaturan mengenai rangkap jabatan bagi anggota Dewan Pengawas dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, yaitu pada BAB V telah diatur mengenai larangan rangkap jabatan bagi Dewan Pengawas.

**c. RPB/Pemegang Saham Memberikan Persetujuan Laporan Tahunan Termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Serta Tugas Pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Anggaran Dasar**

- 1) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham telah memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi dan Dewan Pengawas secara kolegal, namun belum memberikan penilaian kinerja Direksi secara individual. Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Perum LKBN Antara telah menetapkan sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi secara individual sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN, yang pelaksanaan ketentuannya berlaku surut hingga Tahun Buku 2020. Pemegang Saham telah melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Pengawas berdasarkan kontrak kinerja manajemen secara kolegal yang ditandatangani oleh Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Pengawas. Sedangkan kontrak kinerja manajemen secara individual belum dibuat oleh Direksi, sehingga belum dapat dilakukan penilaian oleh Pemegang Saham. Terhadap hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham agar:
  - a) Memantau penyesuaian atas penyusunan Kontrak Kinerja Direksi secara individu sesuai ketentuan dalam PER-11/MBU/11/2020;
  - b) Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual pada tahun selanjutnya sesuai ketentuan dalam PER-11/MBU/11/2020.
- 2) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham telah menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja untuk Direksi dan Dewan Pengawas sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor SR-105/Wk2.MBU.C/08/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Tahun 2022.
- 3) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham menetapkan auditor eksternal yang melakukan audit Laporan Keuangan Perum LKBN Antara Tahun 2022 melalui Surat Persetujuan Pemegang Saham Nomor S-403/MBU/06/2022

tanggal 24 Juni 2022. Namun demikian penetapan auditor eksternal tersebut diserahkan kepada Dewan Pengawas.

- 4) Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Pengawas melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-315/MBU/06/2023 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum LKBN Antara Tahun Buku 2022.

**d. RPB/Pemegang Saham Mengambil Keputusan Melalui Proses yang Terbuka dan Adil Serta Dapat Dipertanggungjawabkan**

- 1) Pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perum LKBN Antara, sehingga menghasilkan keputusan yang sah.  
Kepemilikan Perum LKBN Antara yang berbentuk Perum 100,00% kepemilikannya dikuasai Pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN, sehingga keputusan diambil melalui Rapat Pembahasan Bersama antara Kementerian BUMN dengan Direksi.
- 2) Pemegang Saham telah mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan dan telah mempertimbangkan kepentingan wajar para pemangku kepentingan yang relevan.

**e. RPB/Pemegang Saham Melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sesuai Dengan Wewenang dan Tanggung Jawabnya**

Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional Perum LKBN Antara yang menjadi tanggung jawab Direksi.  
Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Menteri BUMN selaku Pemegang Saham tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, tidak terdapat instruksi secara tertulis/surat/keputusan dari Pemegang Saham yang bersifat transaksional/operasional yang tidak berdasarkan usulan dari Direksi.

**Indikator yang Penerapannya Masih Memerlukan Perbaikan (Nilai  $\leq$  75%)**

**RPB/Pemegang Saham Memberikan Keputusan yang Diperlukan Untuk Menjaga Kepentingan Usaha Perusahaan Dalam Jangka Panjang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Anggaran Dasar**

- a. Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham belum melakukan pengesahan terhadap Rancangan Perubahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Perum LKBN Antara Tahun 2020-2024. RJPP 2020-2024 telah disampaikan kepada Pemegang Saham pada tanggal 9 November 2021. Perum LKBN Antara sebelumnya masuk ke dalam klaster Danareksa yang kemudian dikategorikan ke dalam klaster Telekomunikasi, Media dan Teknologi pada bulan Desember 2021. Terhadap perubahan tersebut, RJPP telah dilakukan revisi dan diajukan kembali ke Pemegang Saham pada tanggal 10 April 2023 dan telah dibahas dengan Pemegang Saham berdasarkan undangan Nomor UND-93Wk2. MBU.C 05 2023 tentang Pembahasan RJPP Perum LKBN Antara Tahun 2020-2024.
- b. Pengesahan RKAP Tahun 2022 telah dilakukan oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-74/MBU/01/2022 tanggal 28 Januari 2022.
- c. Pemegang Saham/RUPS memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi yang perlu mendapat persetujuan/keputusan RUPS/Pemegang Saham.

Aksi korporasi tersebut adalah:

- 1) Permohonan Persetujuan Penghapusan/Pemindahtanganan Aktiva Tetap sesuai surat Direksi Nomor 1551/KLA-Dir-AP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021, dengan memerhatikan Surat Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor S-25/KLA/DEWAS/09/2021 tanggal 8 September 2021. Aksi korporasi tersebut diajukan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham pada tanggal 19 Oktober 2021 dan telah disetujui oleh Kementerian BUMN selaku melalui Surat S-594/MBU/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022.
- 2) Permohonan Persetujuan Rencana Investasi Diluar RKAP Tahun 2022 Nomor 1980/KLA/DIRAP/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, dengan memerhatikan surat tanggapan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor S-21/KDA/DEWAS/X/2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Tanggapan Dewas atas Permohonan Persetujuan Rencana Investasi Diluar RKAP Tahun 2022. Aksi korporasi tersebut diajukan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham tanggal 12 Oktober 2022 dan telah disetujui oleh Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham melalui surat dengan Nomor S-792/MBU/12/2022 tanggal 5 Desember 2022.

Kondisi tersebut di atas belum sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa waktu persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemegang Saham, khususnya untuk KSO/BOT paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan maksimal 7 (tujuh) hari untuk pelepasan aset.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham agar:

- 1) Melakukan Pengesahan Perubahan Rencana Jangka Panjang (RJPP) Perum LKBN Antara Tahun 2020-2024.
- 2) Memerhatikan ketepatan waktu dalam memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi korporasi.

### 3. Aspek Dewan Pengawas

Aspek *governance* terkait Dewan Pengawas dinilai berdasarkan 12 (dua belas) indikator, dengan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
1.	Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	1,348	100,000	Sangat Baik
2.	Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.	2,045	96,137	Sangat Baik
3.	Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2,904	100,000	Sangat Baik
4.	Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	8,492	88,521	Sangat Baik
5.	Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6,224	96,065	Sangat Baik
6.	Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	0,862	87,500	Sangat Baik
7.	Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	2,533	85,673	Sangat Baik
8.	Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	0,571	100,000	Sangat Baik

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
9.	Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	1,410	84,961	Baik
10.	Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,175	87,166	Sangat Baik
11.	Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Pengawas.	2,141	82,578	Baik
12.	Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Pengawas yang efektif.	2,147	88,080	Sangat Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>31,850</b>	<b>91,000</b>	<b>Sangat Baik</b>

Penilaian penerapan atas kedua belas indikator dengan 43 parameter yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor **31,850** dari skor maksimal **35,00** atau **91,000%**.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh indikator telah mendapatkan nilai yang baik, terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut:

**a. Dewan Pengawas Melaksanakan Program Pelatihan/Pembelajaran Secara Berkelanjutan**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan program pengenalan bagi anggota Dewan Pengawas baru yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Bab 2 II.2a.
- 2) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan program pendalaman pengetahuan bagi anggota Dewan Pengawas baru yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Bab 2 II.2b.
- 3) Program pelatihan telah dimasukkan dalam Program Kerja Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Tahun 2022 yang didukung dengan anggaran yang memadai.
- 4) Dewan Pengawas LKBN Antara mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh pihak internal maupun eksternal, antara lain *Compliance Risk Management, Factors and Impact, Roles, Compliant Decision Making, Compliance Culture-AKP*, serta pelatihan melalui zoom.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2022.

**b. Dewan Pengawas Melakukan Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Secara Jelas Serta Menetapkan Faktor-Faktor yang Dibutuhkan Untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas**

- 1) Penetapan pembagian tugas Dewan Pengawas telah dilakukan melalui keputusan Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Nomor SKEP-06/DEWAS/07/2020 dan telah sesuai dengan tugas-tugas Direksi yang tercantum dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Bab 2 III.5.
- 2) Pembagian tugas Dewan Pengawas Perum LKBN Antara sebagai berikut:
  - a) Widodo Muktiyo  
Mengoordinasikan, memberikan saran, dan pendapat serta kebijakan untuk keseluruhan kegiatan perusahaan dengan masing-masing anggota Dewan Pengawas.
  - b) Widiarsi Agustina  
Memberikan saran dan pendapat serta masukan di bidang Teknologi Informasi (TI) dan Pemberitaan.
  - c) Mayong Suryo Laksono  
Memberikan saran dan pendapat serta masukan di bidang Komersil dan Pengembangan Bisnis.
  - d) Monang Sinaga  
Memberikan saran dan pendapat serta masukan di bidang Keuangan, Manajemen SDM dan Umum.

**c. Dewan Pengawas Memberikan Persetujuan atas Rancangan RJPP dan RKAP yang Disampaikan Oleh Direksi**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas - IV.1 a poin 3 halaman 37 yang menyatakan bahwa Rancangan RJPP dan RKAP ditandatangani oleh Direksi bersama dengan Dewan Pengawas.

- 2) Rencana kerja Dewan Pengawas yang berkaitan dengan proses persetujuan RJPP yang disampaikan Direksi telah tertuang dalam Program Pengawasan Dewan Pengawas pada RKA Dewan Pengawas.
- 3) Dewan Pengawas telah melakukan telaah atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang tertuang dalam Surat Nomor S-34/KLA/Dewas/11/2021 tentang Tanggapan Dewan Pengawas atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020-2024 yang disampaikan tepat waktu dan mempertimbangkan aspek strategis dan arahan dari Pemilik Modal.

**d. Dewan Pengawas Memberikan Arahan Terhadap Direksi atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan yang diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas terkait:
  - a) Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan.
  - b) Melaporkan dengan segera kepada Menteri apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
- 2) Dewan Pengawas telah melakukan telaah terkait dengan isu perubahan bisnis dan permasalahan yang dihadapi yang tertuang dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas tanggal 23 Agustus 2022.
- 3) Program Kerja Dewan Pengawas Perum LKBN Antara Tahun 2022 telah memuat rencana kerja Dewan Pengawas yang terkait dengan kebijakan/rancangan sistem pengendalian intern dan pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas. Namun demikian masukan Dewan Pengawas terhadap kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan seluruh unsur pengendalian intern pada tingkat entitas dan kegiatan belum didokumentasikan secara memadai.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Dewan Pengawas agar melaksanakan evaluasi pengendalian intern manajemen dan menuangkannya ke dalam telaah/kajian dengan area evaluasi yang mencakup:

- a) Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern.
- b) Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan tingkat operasional/aktivitas.

- c) Membuat *Internal Control Report*.
- d) Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas agar mendokumentasikan seluruh saran dan masukan secara memadai.

**e. Dewan Pengawas Melaksanakan Pengawasan Terhadap Direksi atas Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan/pedoman yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang mengatur Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan atas kepatuhan Perusahaan terhadap:
  - a) Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - b) Perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
- 2) Dalam melakukan proses evaluasi Dewan Pengawas telah menggunakan seluruh perangkat di Dewan Pengawas (Komite Dewan Pengawas).
- 3) Dewan Pengawas memiliki rencana kerja penunjukan calon auditor dan anggaran biaya audit eksternal dalam RKAT Dewan Pengawas.
- 4) Dewan Pengawas melalui Komite Audit telah melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa perusahaan yang tertuang dalam risalah rapat gabungan pada tanggal 20 April 2022.

**f. Dewan Pengawas Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas terkait pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan (*subsidiary governance*)/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
- 2) Dewan Pengawas memiliki rencana pembahasan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan dalam RKT Dewan Pengawas.
- 3) Dewan Pengawas telah melakukan proses evaluasi terhadap arah dan visi pengembangan usaha dalam pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan kinerja anak perusahaan/perusahaan patungan melalui proses

pembahasan internal dan rapat gabungan Dewan Pengawas dan Direksi yang tertuang dalam risalah rapat.

**g. Dewan Pengawas Berperan Dalam Pencalonan Anggota Direksi, Menilai Kinerja Direksi (Individu Dan Kolegial) dan Mengusulkan Tantiem/Insentif Kinerja Sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Mempertimbangkan Kinerja Direksi**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan dan kriteria seleksi bagi Calon Direksi dan pengusulan calon tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- 2) Dewan Pengawas telah melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegial dengan realisasi pencapaiannya setiap akhir tahun dan tertuang dalam RKT Dewan Pengawas.
- 3) Komite Dewas telah berperan optimal/aktif dalam proses penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- 4) Dewan Pengawas telah melakukan telaah terhadap pengusulan remunerasi Direksi dan usulan tantiem/insentif kinerja yang mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaan namun belum didokumentasikan secara memadai.

Terhadap hal-hal tersebut di atas kami merekomendasikan kepada Dewan Pengawas agar mendokumentasikan usulan Dewan Pengawas tentang Remunerasi Direksi secara memadai dan menyampaikannya kepada RUPS/Pemilik Modal.

**h. Dewan Pengawas Melakukan Tindakan Terhadap Potensi Benturan Kepentingan yang Menyangkut Dirinya**

- 1) Dewan Pengawas telah menandatangani pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya dan menyampaikannya kepada Pemilik Modal.

- 2) Dewan Pengawas telah membuat Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.
- 3) Terdapat laporan tentang kepemilikan saham oleh Dewan Pengawas dan anggota keluarga di Daftar Khusus yang diadministrasikan Sekretaris Perusahaan.

**i. Dewan Pengawas Memantau dan Memastikan Bahwa Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik Telah Diterapkan Secara Efektif dan Berkelanjutan**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan dan pedoman untuk memantau penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- 2) Dewan Pengawas memiliki rencana penelaahan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang tertuang dalam RKT Dewan Pengawas.
- 3) Dewan Pengawas telah melakukan penelaahan atas:
  - a) Hasil asesmen/reviu penerapan GCG dan pemantauan tindak lanjut yang tertuang dalam risalah rapat, dan
  - b) Muatan GCG pada Laporan Tahunan Perusahaan.
- 4) Terdapat rencana tindak lanjut atas *area of improvement* yang menjadi kewenangan Dewan Pengawas atas hasil asesmen yang dibahas dalam rapat dan dituangkan dalam risalah rapat serta dipantau progresnya secara berkala.

**j. Dewan Pengawas Menyelenggarakan Rapat Dewan Pengawas yang Efektif dan Menghadiri Rapat Dewan Pengawas Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki pedoman/tata tertib Rapat Dewan Pengawas dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang mengatur etika, tata penyusunan risalah, evaluasi tindak lanjut rapat sebelumnya, pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi.
- 2) Kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas dalam setiap rapat Dewan Pengawas mencapai 100,00% dengan jumlah dan waktu

penyelenggaraan rapat memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar.

**k. Dewan Pengawas Memiliki Sekretaris Dewan Pengawas Untuk Mendukung Tugas Kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas**

- 1) Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas sudah tertuang dalam Pedoman Kerja Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- 2) Sekretaris Dewan Pengawas telah melakukan administrasi dan penyimpanan dokumen, namun belum dilakukan secara tertib dan memadai.
- 3) Sekretaris Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dan rapat pertemuan antara Dewan Pengawas dan Pemilik Modal dengan telah membuat undangan, namun penyediaan bahan-bahan rapat dan pendokumentasian hasil rapat belum dilakukan secara memadai.
- 4) Sekretaris Dewan Pengawas belum sepenuhnya menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Komite Dewan Pengawas. Hal ini terlihat dari Sekretaris Dewan Pengawas belum sepenuhnya melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Pengawas. Selain itu, Sekretaris Dewan Pengawas belum melaksanakan administrasi dan monitoring data/informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Pengawas sehubungan dengan kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.

Terhadap hal-hal tersebut di atas kami merekomendasikan kepada Dewan Pengawas agar menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Pengawas untuk:

- 1) Menyiapkan data/informasi secara memadai yang dapat diakses oleh Dewan Pengawas setiap saat.
- 2) Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Pengawas, dan dokumen lainnya dengan tertib.
- 3) Mendokumentasikan seluruh hasil rapat, hasil telaah, masukan dan saran/arahan Dewan Pengawas kepada Direksi secara memadai serta melakukan monitoring tindak lanjutnya.

**I. Dewan Pengawas Memiliki Komite Dewan Pengawas yang Efektif**

- 1) Dewan Pengawas memiliki Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kebutuhan, yaitu Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- 2) Anggota Komite telah memenuhi syarat kompetensi yang berlaku dan independen, yaitu tidak memiliki kaitan dengan manajemen, kepemilikan dan kegiatan perusahaan.
- 3) Setiap Komite telah menetapkan Piagam Komite tersendiri dan menyusun program kerja tahunan.
- 4) Komite telah melaporkan kegiatan kepada Dewan Pengawas namun belum disusun secara memadai dan berkala.

Terhadap hal-hal tersebut di atas kami merekomendasikan kepada Dewan Pengawas agar menginstruksikan kepada Komite di bawah Dewan Pengawas untuk menerbitkan laporan triwulan dan tahunan kepada Dewan Pengawas yang minimal memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinya secara tertib dan memadai.

#### 4. Aspek Direksi

Aspek *governance* terkait dengan Direksi dinilai berdasarkan 13 (tiga belas) indikator, dengan capaian sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
1.	Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	0,985	90,481	Sangat Baik
2.	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	1,750	93,748	Sangat Baik
3.	Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	3,321	82,115	Baik
4.	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	6,392	79,027	Baik
5.	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	2,488	76,186	Baik
6.	Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	0,661	85,010	Sangat Baik
7.	Direksi melaksanakan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	6,585	98,450	Sangat Baik

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
8.	Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	1,011	92,853	Sangat Baik
9.	Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	1,027	94,288	Sangat Baik
10.	Direksi menyelenggarakan rapat direksi dan menghadiri rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1,478	94,998	Sangat Baik
11.	Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	1,101	64,321	Cukup Baik
12.	Direksi menyelenggarakan fungsi kesekretariatan perusahaan yang berkualitas dan efektif.	1,653	96,581	Sangat Baik
13.	Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2,022	100,000	Sangat Baik
	<b>Jumlah</b>	<b>30,475</b>	<b>87,071</b>	<b>Sangat Baik</b>

Penilaian penerapan atas ketiga belas indikator dengan 43 parameter yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor **30,475** dari skor maksimal **35,00** atau **87,071%**.

Tingkat pemenuhan untuk masing-masing indikator diuraikan dalam dua kelompok, yaitu indikator dengan capaian sudah baik dan indikator yang penerapannya masih memerlukan perbaikan, dengan rincian sebagai berikut:

#### **Indikator Dengan Capaian Sudah Baik (Nilai > 75%)**

##### **a. Direksi Melaksanakan Program Pelatihan/Pembelajaran Secara Berkelanjutan**

- 1) Perum LKBN Antara telah memiliki kebijakan mengenai pengenalan bagi anggota Direktur yang baru tertuang dalam *Board Manual* LKBN Antara halaman 24 poin III.3.a Program Pengenalan. Materi program pengenalan memuat prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas.

- 2) Terdapat kebijakan tentang pelatihan bagi anggota Direksi sesuai kebutuhan tertuang dalam *Board Manual* LKBN Antara pada halaman 25 poin III.3.b Program Pendalaman Pengetahuan Prosedur Mutu Pelatihan dan Pengembangan Karyawan.
- 3) Terdapat rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan pelatihan bagi anggota Direksi.
- 4) Ada laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi yang dituangkan dalam *Annual Report* LKBN Antara halaman 160.

**b. Direksi Melakukan Pembagian Tugas/Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Secara Jelas**

- 1) Direksi menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 063 Tahun 2018 dan Nomor 157 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi LKBN Antara dan Surat Keputusan Nomor 077A/DIR-AP/IX/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Uraian Jabatan Struktural. Kebijakan tersebut telah mengatur uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, deskripsi dan spesifikasi jabatan serta uraian tugas untuk semua tingkat jabatan di struktur organisasi.
- 2) Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional Baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) perusahaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direksi Nomor PER-005/ DIR.01.ANT/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pedoman Penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perum LKBN Antara. Pembaruan terhadap SOP sesuai dengan pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015. Panduan tersebut telah dilaksanakan yang terlihat dari hasil kuesioner dan pelaksanaan audit ISO 9001:2015. Hasil audit tersebut menyimpulkan bahwa ISO 9001:2015 telah dijalankan sesuai dengan kendali mutu. Demikian juga berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan oleh eksternal auditor MSEC, menunjukkan tidak ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan SOP tersebut.
- 3) Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (*corporate action*) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan

keputusan Direksi secara formal, terdiri dari pengambilan keputusan melalui rapat Direksi dan pengambilan keputusan diluar rapat. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER-013/DIR-AP/XI/2022 tentang *Standard Operating Procedure (SOP) Rapat Direksi Perum LKBN Antara*. Kebijakan tersebut telah mengatur mekanisme standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, kebijakan standar waktu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yakni notulen ditandatangani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah rapat berlangsung.

### **c. Direksi Menyusun Perencanaan Perusahaan**

- 1) Direksi memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang disahkan oleh RUPS/Pemilik Modal.
  - a) Terdapat kebijakan, prosedur dan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-102/MBU/2002 tentang Penyusunan RJPP BUMN.
  - b) Direksi menyampaikan rancangan RJPP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan. Adapun Revisi RJPP disampaikan pada tanggal 10 April 2023 atau tidak melebihi tenggat waktu yang ditetapkan, yakni 30 Oktober tahun berjalan.
  - c) Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RJPP yang disusun oleh Tim Penyusun RJPP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Pengawas atas rancangan RJPP.
  - d) Direksi menyosialisasikan RJPP kepada seluruh karyawan perusahaan dalam kegiatan Rakernas 2020. Akan tetapi berdasarkan hasil kuesioner, tingkat pemahaman karyawan berada pada skor 3 dari skala 5.
- 2) Direksi memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disahkan oleh RUPS/Menteri/Pemilik Modal.
  - a) RKAP telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 101/MBU/2002 tentang Penyusunan RKAP BUMN.

- b) Terdapat proses telaah oleh Direksi atas rancangan RKAP yang disusun oleh Tim Penyusun RKAP dan menindaklanjuti/membahas hasil telaahan (tanggapan/pendapat) Dewan Pengawas atas rancangan RKAP tersebut.
  - c) Direksi menyampaikan rancangan RKAP kepada RUPS/Menteri/Pemilik Modal dan/atau Dewan Pengawas tepat waktu atau sesuai jadwal waktu ditentukan melalui Portal BUMN SILABA.BUMN.go.id sebelum bulan September Tahun 2022.
  - d) Direksi telah menyosialisasikan RKAP kepada seluruh karyawan perusahaan. Namun demikian berdasarkan hasil kuesioner hanya sebagian karyawan yang memahami substansi dari RKAP tersebut.
- 3) Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan.
- a) Terdapat kebijakan mengenai Mutasi dan Kompetensi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP-065/DIR-AP/VI/2019 tentang Pedoman Mutasi Karyawan Perum LKBN Antara dan Surat Keputusan Nomor SKEP-055/DIR-AP/IV/2012 tentang Tunjangan Kompetensi Karyawan.
  - b) Rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi dibahas secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk kesempatan pemberian arahan terhadap rencana promosi dan mutasi tersebut.
- Namun demikian masih terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan, yakni LKBN Antara belum memiliki *database (list)* tentang pegawai yang memiliki keahlian (*skill*) dan kompetensi serta pengalaman yang cukup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditargetkan di setiap posisi/jabatan-jabatan di perusahaan. Daftar tersebut menyebutkan siapa saja yang dapat mengambilalih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, atau meninggal dengan tak terduga.
- 4) Direksi memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan, penghematan/efisiensi perusahaan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.

Terdapat mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/ Dewan Pengawas berupa SOP Nomor 27-92-1a yang terkait Prosedur Mutu Desain dan Pengembangan Produk/Layanan.

Masih terdapat hal yang perlu dilakukan perbaikan, yaitu tidak adanya dukungan bukti bahwa Direksi menyampaikan usulan peluang bisnis yang sudah disetujui dalam rapat Direksi kepada Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham, disertai dengan studi kelayakannya.

- 5) Direksi merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya secara tepat waktu dan relevan.

#### **d. Direksi Berperan Dalam Pemenuhan Target Kinerja Perusahaan**

- 1) Direksi melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu. Persepsi atas tingkat kepedulian risiko (*risk culture*) dalam pengambilan keputusan) berada pada tingkatan 3 dari skala 5.

Terhadap hal tersebut perlu dilakukan perbaikan, yakni dengan melakukan analisis risiko terhadap program/kegiatan yang membutuhkan investasi dan hutang dalam jumlah signifikan.

- 2) Direksi memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara obyektif dan transparan.
  - a) Terdapat prosedur operasional standar atas pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) dalam perusahaan. Penjelasan mengenai indikator kinerja, minimal berupa formula/rumus, cara-cara penilaian, informasi sumber data, saat pelaporan, dsb.
  - b) Indikator kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan peran unit dan jabatan (struktural) dalam organisasi.
  - c) Sistem pengukuran kinerja didukung dengan aplikasi komputer.
- 3) Direksi menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, subunit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi. Terdapat target kinerja untuk setiap jabatan dalam

- struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan potensi tugas unit dan jabatan (struktural) di dalam organisasi.
- 4) Direksi melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi dan tingkat perusahaan.
    - a) Terdapat laporan berkala pengukuran dan informasi kinerja jabatan/unit-unit di bawah direksi.
    - b) Laporan pengukuran dan informasi kinerja jabatan/unit-unit di bawah direksi dibuat secara tepat waktu.
    - c) Telah dilakukan pembahasan/evaluasi bulanan atas kinerja jabatan/unit-unit di bawah direksi secara berjenjang.
  - 5) Direksi melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan Dewan Pengawas. Direksi menyusun dan menyampaikan kepada Dewan Pengawas mengenai pencapaian kinerja perusahaan berdasarkan target-target kolegiat Direksi berdasarkan Nota Dinas Nomor 031/ND/SETPER/III/2022 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Divisi Periode Triwulan I.
  - 6) Direksi menyusun dan menyampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal tentang usulan insentif kinerja untuk Direksi.
    - a) Terdapat usulan kepada RUPS/Pemilik Modal yang sudah disetujui Dewan Pengawas tentang insentif kinerja Direksi, sesuai ketentuan yang berlaku.
    - b) Penentuan usulan insentif kinerja Direksi mencerminkan kesesuaian dengan kinerja yang dicapai (KPI).
  - 7) Direksi menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
    - a) Perusahaan menetapkan *Information Technology Master Plan* (ITMP) sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi dan *Information Technology Detail Plan* (ITDP) sebagai penjabaran lebih lanjut dari ITMP, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai ITMP.
    - b) Desain arsitektur sistem informasi sampai dengan level data dan keamanan.

- c) Penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan telah direncanakan dengan memperkirakan tren perkembangan teknologi.
  - d) Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan TI.
- 8) Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.
- a) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal.
  - b) Perusahaan memiliki SOP Layanan Pelanggan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - c) SOP dan SPM diinformasikan secara terbuka.
  - d) Kebijakan telah tertuang dalam Prosedur Mutu Penanganan Pelayanan Pelanggan Nomor P/KOM/003 yang ada dalam ISO 9001/2015.
- 9) Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
- a) Perusahaan memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel; dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam PER-005/DIR01-ANT/2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perum LKBN Antara.
  - b) Pedoman/kebijakan pengadaan dipublikasikan/ dapat diakses pemasok/calon pemasok dalam *website* [eproc.antaranews.com](http://eproc.antaranews.com).
  - c) Perusahaan merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan perhitungan kebutuhan perusahaan.
  - d) Pengadaan barang dan jasa perusahaan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
  - e) Terdapat standar biaya yang diatur dalam keputusan Direksi Perum LKBN Antara Nomor Skep-127/Dir-Ap/XII/2016 tentang Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Beban Investasi (SBI) Perum LKBN Antara.

- f) Tidak ada temuan audit internal maupun eksternal atas pengadaan barang dan jasa.
- 10) Direksi mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian perusahaan.
- a) Perusahaan memiliki kebijakan/program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan peningkatan *knowledge, skill dan ability* yang dapat digunakan meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dan kebijakan evaluasi kinerja pascapendidikan dan pelatihan untuk mengukur hasil-hasil pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam keputusan Nomor KEP-133/DIR1.ANT/XI/2022 tentang Kebijakan Pengembangan Talenta Perum LKBN Antara, Memorandum Nomor 1769/M/DIR-AP/XII/2020 tentang Departemen Pengembangan SDM pada Divisi MSDM, dan Nota Dinas Nomor 9/DITUM/IX/2020 tentang Program Pengembangan Pegawai (Diklat) melalui MDP Perum LKBN Antara.
- b) Terdapat program pengembangan SDM melalui *training, coaching dan assignment*.

Hal-hal yang masih diperlukan perbaikan, antara lain:

- a) Perum LKBN Antara telah memiliki Pedoman K3 Umum, namun kebijakan perlindungan keselamatan pekerja sedang dalam proses pembentukan P2K3.
- b) Belum terdapat bukti pendukung indikator kinerja individu dan target yang ditetapkan oleh atasan langsung.
- c) Belum terdapat bukti pendukung *job tender* untuk jabatan tertentu (1 level di bawah direksi).
- 11) Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (*subsidiary governance*) dan/atau perusahaan patungan.

Paramater ini *Not Applicable* (N/A) untuk Tahun 2022.

**e. Direksi Melaksanakan Pengendalian Operasional dan Keuangan Terhadap Implementasi Rencana dan Kebijakan Perusahaan**

- 1) Direksi menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara.

- 2) Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
  - a) Perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang memuat kerangka, tahapan pelaksanaan manajemen risiko, pelaporan risiko dan penanganannya yang tertuang dalam Kebijakan Manajemen Risiko yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor PER-011/DIR01.ANT/XI/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi.
  - b) Terdapat struktur yang bertanggung jawab melaksanakan program manajemen risiko, yaitu di bawah Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
  - c) Kebijakan Manajemen Risiko telah disosialisasikan sesuai surat Nomor 038/DMSP/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022 perihal Penyampaian Pedoman Manajemen Risiko Perum LKBN Antara dan *Workshop* Manajemen Risiko.
  - d) Direksi melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara lain mencakup indentifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek maupun usulan tindakan perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan/atau RUPS/Pemilik Modal).
  - e) Persepsi atas tingkat kepedulian Direksi terhadap risiko perusahaan (*risk awareness*) berada pada skor 0,50.
- 3) Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset perusahaan.

- a) Belum terdapat bukti dukung terkait kebijakan/pedoman pelaksanaan dan pelaporan Sistem Pengendalian Intern Perusahaan yang memuat unsur Lingkungan Pengendalian, Pengelolaan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Sistem Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan.
  - b) Direksi telah menegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan ada pada Direksi.
  - c) Hasil wawancara menunjukkan bahwa SPI telah melaksanakan evaluasi atas pengendalian internal, namun belum melampirkan bukti dukung.
  - d) Belum terdapat bukti dukung berupa pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai.
  - e) Belum terdapat bukti dukung berupa pernyataan atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan.
- 4) Direksi menindaklanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK).
- a) Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI telah dilakukan. Salah satu bukti dukung adalah berupa tindak lanjut atas hasil pemeriksaan SPI atas Pengelolaan Program Pensiun Iuran Pasti, yaitu dengan dibayarkannya iuran DPLK karyawan yang belum dibayarkan, dan terhadap personil yang melakukan kesalahan telah dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - b) Terhadap tindak lanjut pemeriksaan auditor eksternal BPK, telah dilakukan tindak lanjut dan disampaikan laporan per semester dan BPK telah memberikan *feedback* atas tindak lanjut tersebut.
  - c) Presepsi atas tingkat komitmen Direksi dalam menindaklanjuti rekomendasi/temuan audit SPI dan eksternal auditor berada pada level cukup baik, yakni 3 dari skala 5.

**f. Direksi Melaksanakan Pengurusan Perusahaan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Anggaran Dasar**

- 1) Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.

- a) Telah terdapat fungsi/struktur yang mengendalikan dan memastikan serta menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga, yakni melekat pada Sekretaris Perusahaan.
  - b) Terdapat fungsi melakukan penelaahan/kajian perubahan peraturan dan pengaruhnya terhadap perusahaan yang melekat pada Bagian Hukum/Legal.
- 2) Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- a) Terdapat kajian hukum (*legal opinion*) atas rencana tindakan dan permasalahan yang terjadi terkait dengan kesesuaian hukum atau ketentuan yang berlaku.
  - b) Terdapat kegiatan evaluasi kajian risiko dan legal (*risk and legal review*) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerja sama yang akan dilakukan oleh perusahaan.
  - c) Terdapat kegiatan/upaya-upaya penyelesaian kasus litigasi dan non litigasi.
  - d) Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga sudah baik ditunjukkan dengan tidak adanya teguran, tuntutan maupun sanksi kepada perusahaan oleh otoritas/instansi, opini auditor tidak menunjukkan adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang signifikan, unit-unit operasi perusahaan tidak ada yang memperoleh kinerja merah, merah minus atau hitam dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup, seluruh nota kesepahaman dan perjanjian yang melibatkan perusahaan dan pihak ketiga wajib menggunakan Bahasa Indonesia, tidak ada sengketa/permasalahan yang terkait dengan transaksi bisnis dengan pihak lain yang belum diselesaikan, serta perusahaan tidak sedang menjadi pembicaraan/sorotan oleh publik/pers dalam masalah tertentu.

**g. Direksi Melaksanakan Hubungan yang Bernilai Tambah Bagi Perusahaan dan Stakeholders**

- 1) Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan.

- a) Terdapat kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan, kebijakan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen/pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Terdapat kontak pelanggan untuk menerima umpan balik secara mudah dan mekanisme penanganan keluhan pelanggan.
- 2) Pelaksanaan hubungan dengan pemasok.  
Seleksi untuk menjadi pemasok perusahaan dilakukan berdasarkan persyaratan yang terukur dan jelas.
- 3) Pelaksanaan hubungan dengan kreditur.  
Perusahaan memiliki kebijakan mengenai perlindungan hak dan kepentingan kreditur, antara lain (1) pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; (2) pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; (3) *covenant*, yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.
- 4) Pelaksanaan kewajiban kepada Negara.
  - a) Tidak ada keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan).
  - b) Tidak ada keterlambatan pembayaran kewajiban pajak (PPH karyawan, PPh Badan, PPN masa, dan PBB).
  - c) Tidak ada keterlambatan penyampaian dokumen kewajiban pada lembaga regulator.
- 5) Pelaksanaan hubungan dengan karyawan perusahaan.
  - a) Tersedianya sarana partisipasi, misalnya konsultasi bersama (sarana diskusi antara serikat/wakil pekerja dengan manajemen), *team briefing* (untuk memastikan komunikasi dua arah secara konsisten dengan melibatkan karyawan), dan lain-lain.
  - b) Telah dilaksanakan Survei *Employee Engagement* Tahun 2022.
- 6) Terdapat prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *stakeholders*.

Tidak ditemukan adanya mekanisme penanganan keluhan *stakeholders* (pemasok, karyawan dan lain-lain).

- 7) Upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara konsisten dan berkelanjutan.
  - a) Perusahaan mampu memenuhi harapan Pemegang Saham melalui pencapaian target yang telah disepakati.
  - b) Perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan sesuai KPI yang ditetapkan dari tahun-tahun sebelumnya.
- 8) Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung keberlanjutan operasi perusahaan.
  - a) Perusahaan memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN
  - b) Perusahaan mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan bukti dukung Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program TJSJL Tahun 2022 Perum LKBN Antara Nomor Ris-69/DSI.MBU.B/12/2021.

#### **h. Direksi Memonitor dan Mengelola Potensi Benturan Kepentingan Anggota Direksi dan Manajemen di Bawah Direksi**

- 1) Direksi menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.
  - a) Pencegahan benturan kepentingan diatur dalam Surat Keputusan Nomor SKEP-020-DIR-AP-II-2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Perum LKBN Antara.
  - b) Telah dilakukan sosialisasi kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural perusahaan.

- c) Terdapat surat pernyataan Direksi bahwa tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan perusahaan yang ditandatangani pada awal pengangkatan yang diperbaharui setiap awal tahun.
- 2) Direksi menerapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan.  
Direksi menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan/atau rekomendasi dari Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS/Pemilik Modal.
- i. Direksi Memastikan Perusahaan Melaksanakan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Penyampaian Informasi Kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham Tepat Waktu**
- 1) Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Pengawas.  
Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
- 2) Direksi memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Pengawas.  
(N/A karena Pemilik Modal LKBN Antara hanya satu pihak).
- j. Direksi Menyelenggarakan Rapat Direksi dan Menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan**
- 1) Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, minimal mengatur etika rapat dan penyusunan Risalah Rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Pengawas.  
Direksi memiliki pedoman/tata tertib Rapat Direksi, yang mengatur etika rapat dan penyusunan Risalah Rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Dewan Pengawas yang diatur dalam PER-013/DIR-AP/XI/2022.

- 2) Direksi menyelenggarakan Rapat Direksi sesuai kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan.

Rencana rapat memiliki agenda yang terjadwal dalam rapat rutin Direksi dan mencantumkan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Pengawas sebagaimana dilaporkan dalam *annual report* halaman 170-172.

- 3) Anggota Direksi menghadiri setiap rapat Direksi maupun rapat Direksi dan Dewan Pengawas, jika tidak dapat hadir yang bersangkutan harus menjelaskan alasan ketidakhadirannya.

Rapat rutin Direksi mencantumkan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat dengan Dewan Pengawas sebagaimana dilaporkan dalam *annual report* halaman 170-172.

- 4) Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya.

Di dalam setiap rapat Direksi, dilakukan evaluasi (pemantauan progres) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum selesai dilakukan.

- 5) Direksi menindaklanjuti arahan, dan/atau keputusan Dewan Pengawas.

**k. Direksi Menyelenggarakan Fungsi Kesekretariatan Perusahaan yang Berkualitas dan Efektif**

- 1) Sekretaris Perusahaan dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

- a) Sekretaris perusahaan telah memenuhi kualifikasi pendidikan yang ditentukan oleh perusahaan.

- b) Pengalaman profesional dan kompetensi yang dimiliki mencakup hukum, pasar modal, manajemen keuangan dan komunikasi perusahaan.

- c) Posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi di bawah Direktur Utama, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- d) Uraian tugas Sekretaris Perusahaan paling sedikit mencakup, memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan tentang

persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, sebagai penghubung (*liaison officer*), menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan RUPS.

2) Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya.

- a) Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan. Laporan Manajemen telah dikirim ke Dewan Pengawas secara tepat waktu dan sesuai *deadline* Kementerian BUMN. Laporan tersebut telah dikirimkan ke Kementerian BUMN dengan mendapatkan tanda terima sesuai surat Nomor 791/KLA/SETPER/IV/2023 perihal Laporan Triwulan Perum LKBN Antara.
- b) Sekretaris Perusahaan memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam *website* perusahaan serta *website* perusahaan *online* dimutakhirkan secara berkala.
- c) Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan rapat Direksi.
- d) Laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan ke Direktur Utama secara periodik (triwulan) melalui Nota Dinas 053/ND/SETPER/IV/2022.

3) Direksi mengevaluasi kualitas fungsi Sekretaris Perusahaan.

- a) Terdapat evaluasi atas pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan yang dituangkan dalam KPI Sekretaris Perusahaan.
- b) Persepsi atas tingkat kecukupan dan keaktifan pelaksanaan tugas tercemin di dalam KPI Sekretaris Perusahaan Tahun 2022.

**I. Direksi Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Direksi menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta

berdasarkan Surat Direktur Utama Nomor 063/KLA/DIR-AP/I/2022 tanggal 10 Januari 2022

- 2) Direksi menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
  - a) Panggilan untuk RUPS, yang mencakup informasi mengenai agenda RUPS.
  - b) Informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
  - c) Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
  - d) Penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
  - e) Penjelasan lengkap dan informasi akurat berkaitan dengan Persero dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas sepanjang berhubungan dengan mata acara RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

### **Indikator yang Penerapannya Masih Memerlukan Perbaikan (Nilai $\leq$ 75%)**

#### **Direksi Wajib Menyelenggarakan Pengawasan Intern yang Berkualitas dan Efektif**

Berdasarkan penilaian terhadap pemenuhan indikator Direksi Wajib Menyelenggarakan Pengawasan Intern yang Berkualitas dan Efektif, diketahui hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. SPI belum memiliki rencana kebutuhan tenaga auditor/SDM.
- b. SPI belum melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.

- c. SPI belum melaksanakan penilaian/reviu (*assessment*) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan.

Terhadap hal-hal tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Direktur Utama Perum LKBN Antara untuk menginstruksikan Kepala SPI agar:

- a. Menyusun rencana kebutuhan tenaga auditor.
- b. Melaksanakan program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal, yang mencakup seluruh aspek dari aktivitas fungsi pengawasan intern.
- c. Melaksanakan penilaian/reviu (*assessment*) internal secara berkala atas program jaminan kualitas dan peningkatan fungsi audit internal secara keseluruhan untuk menilai:
  - 1) Kepatuhan terhadap *charter audit internal*.
  - 2) Kepatuhan terhadap standar.
  - 3) Kepatuhan terhadap kode etik.
  - 4) Efisiensi dan efektivitas dari fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari berbagai *stakeholder*.

## 5. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi

Aspek *governance* terkait dengan Pengungkapan Informasi dan Transparansi dinilai berdasarkan 4 (empat) indikator yang terkait dengan penyediaan dan pengungkapan informasi serta penghargaan yang diperoleh perusahaan di bidang GCG. Capaian dari aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
1.	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada <i>stakeholders</i> .	0,435	100,000	Sangat Baik
2.	Perusahaan menyediakan bagi <i>stakeholder</i> akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	2,320	100,000	Sangat Baik
3.	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3,330	99,661	Sangat Baik
4.	Perusahaan memperoleh penghargaan/ <i>award</i> dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.	0,000	0,000	Tidak Baik

No.	Indikator	Skor	Capaian (%)	Keterangan
	Jumlah	6,085	67,611	Cukup Baik

Penilaian penerapan atas keempat indikator dengan 16 parameter yang diuji kesesuaian penerapannya tersebut menghasilkan skor **6,085** dari skor maksimal **9,00** atau **67,611%**.

Tingkat pemenuhan masing-masing indikator pada aspek ini terbagi menjadi dua, yaitu capaian 'sangat baik' tercapai pada indikator 1, indikator 2, dan indikator 3 dan 'tidak baik' pada indikator 4. Secara keseluruhan tingkat pemenuhan masing-masing indikator pada aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi terlihat dalam pelaksanaan praktik sebagai berikut:

**a. Perusahaan Menyediakan Informasi Perusahaan Kepada *Stakeholder***

1) Perusahaan telah menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi perusahaan dengan tujuan untuk mengamankan informasi perusahaan yang penting. Kebijakan tersebut diatur dalam Prosedur Standar Penyediaan Informasi dan Dokumen Perum LKBN Antara Nomor SKEP-075/DIR-AP/VI/2019, yang memuat:

- a) Informasi yang dikategorikan sebagai informasi publik dan informasi rahasia perusahaan.
- b) Pihak-pihak yang dapat memberikan dan/atau menyampaikan informasi publik.
- c) Prosedur pengungkapan informasi perusahaan kepada *stakeholder*.

2) Tingkat kepatuhan perusahaan perusahaan telah memadai terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan telah disampaikannya informasi korporasi yang bersifat umum melalui *website* Perum LKBN Antara di <https://korporat.antarane.ws.com/> serta tidak terlambatnya perusahaan dalam menyampaikan laporan/informasi yang menjadi kewajibannya kepada lembaga regulator.

Selain itu, tingkat kecukupan atas kepatuhan perusahaan terhadap kebijakan pengendalian informasi perusahaan sudah baik.

**b. Perusahaan Menyediakan Bagi *Stakeholder* Akses atas Informasi Perusahaan yang Relevan, Memadai, dan Dapat Diandalkan Secara Tepat Waktu dan Berkala**

1) Terdapat media untuk penyediaan informasi publik agar dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Perum LKBN Antara telah memiliki *website* perusahaan yang dapat dikunjungi di *website* <https://korporat.antaranews.com/> dan <https://www.antaranews.com/>. *Website* tersebut telah dimutakhirkan secara berkala dan Unit Pengelola *website* Perum LKBN Antara ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Nomor SKEP-041/DIR-AP/IV/2014.

2) *Website* perusahaan telah mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan.

Telah terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*GCG Code*), *Boards Manual*, Pedoman Perilaku, dan Pedoman Pengendalian Gratifikasi Antara, *Whistle Blowing Policy* (WBS) dan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum pada *website* <https://korporat.antaranews.com/>. Selain itu, *website* Perum LKBN Antara juga telah mencantumkan informasi penting terkait Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan informasi lainnya.

3) Perusahaan menyediakan media lain untuk mengomunikasikan kebijakan informasi penting perusahaan.

Media lain yang dipakai oleh Perum LKBN Antara untuk menginformasikan kejadian-kejadian serta prestasi yang dicapai oleh Perum LKBN Antara berupa *website* dan *Whatsapp Official* Humas Kantor Berita Antara, serta Facebook, Instagram, Twitter dan LINE.

4) Informasi yang disediakan dalam *website* perusahaan dan [bumn.go.id](http://bumn.go.id) dimutakhirkan secara berkala sebagaimana diatur dalam keputusan Direksi Nomor SKEP-075/DIR-AP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019.

5) Tingkat kemudahan akses terhadap kebijakan dan informasi penting perusahaan yang disediakan dalam *website* perusahaan.

*Website* Perum LKBN Antara mudah diakses dan dalam *website* tersebut telah disediakan informasi perusahaan seperti laporan keuangan, laporan

tahunan, pedoman GCG yang mudah untuk diunduh (*download*). Kemudahan akses dan kemudahan *download website* Perum LKBN Antara telah sangat baik. Pada tahun 2022 Perum LKBN Antara telah memenuhi semua permintaan/permohonan untuk memperoleh informasi publik yang diminta.

**c. Perusahaan Mengungkapkan Informasi Penting Dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

- 1) Laporan Tahunan 2022 telah memenuhi ketentuan umum penyajian Laporan Tahunan.
- 2) Laporan Tahunan 2022 telah memuat mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting.
- 3) Laporan Tahunan 2022 memuat Laporan Dewan Pengawas dan Laporan Direksi.
- 4) Laporan Tahunan 2022 telah memuat profil perusahaan secara lengkap.
- 5) Laporan Tahunan 2022 telah memuat pengungkapan praktik tata kelola perusahaan yang baik.
- 6) Laporan Tahunan 2022 telah memuat bagian tersendiri mengenai Laporan Keuangan.
- 7) Laporan Tahunan 2022 telah memuat bagian tersendiri mengenai analisis dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan.

**d. Perusahaan Memperoleh Penghargaan atau *Award* Dalam Bidang GCG dan Bidang-Bidang Lainnya**

Perusahaan tidak berpartisipasi pada *Annual Report Award* (ARA) dan *CSR Award* Tahun 2022, sehingga Perum LKBN Antara tidak mendapatkan skor pada parameter ARA, parameter penghargaan/*award* CSR dan keterbukaan informasi.

**6. Aspek Lainnya**

Aspek lainnya dinilai berdasarkan dua indikator, yaitu:

- a. Praktik tata kelola perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan lainnya di Indonesia;

- b. Praktik tata kelola perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

Praktik penilaian penerapan atas kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Indikator praktik tata kelola perusahaan menjadi contoh atau *benchmark* bagi perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia dapat diberikan apresiasi dengan tambahan nilai plus maksimal 5, dengan syarat apabila perusahaan telah mendapat jumlah skor aspek 1 sampai dengan 5 lebih dari 85.
- b. Indikator praktik tata kelola perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat diberikan *punishment* dengan pengurangan nilai minus maksimal 5 untuk perusahaan yang dinilai melakukan praktik penyimpangan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tingkat pemenuhan kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Praktik Tata Kelola Perusahaan Menjadi Contoh atau *Benchmark* Bagi Perusahaan Lainnya di Indonesia**

Capaian skor perusahaan untuk aspek 1 sampai dengan 5 belum mencapai lebih dari 85, yaitu sebesar **82**, sehingga **tidak** dilakukan penilaian atas indikator ini.

**b. Praktik Tata Kelola Perusahaan Menyimpang Dari Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum GCG Indonesia, dan Standar-Standar Praktik dan Ketentuan Lainnya**


Berdasarkan hasil penelusuran yang ada, pada tahun 2022 tidak ditemukan tata kelola perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum GCG Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.

**RINGKASAN HASIL PENILAIAN PER ASPEK  
PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
PERUSAHAAN UMUM LKBN ANTARA  
TAHUN 2022**

Aspek Pengujian	Bobot	Capaian Tahun 2022		
		Skor	Capaian (%)	Predikat
1. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN	7,000	5,795	82,786	Baik
2. RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA (RPB) DAN PEMEGANG SAHAM	9,000	8,203	91,144	Sangat Baik
3. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS	35,000	31,850	91,000	Sangat Baik
4. DIREKSI	35,000	30,475	87,071	Sangat Baik
5. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI	9,000	6,085	67,611	Cukup Baik
6. ASPEK LAINNYA	5,000	-	-	-
<b>SKOR KESELURUHAN</b>	<b>100,000</b>	<b>82,408</b>	<b>82,408</b>	<b>Baik</b>


Mengetahui,

Direktur Utama



Akhmad Munir

Ketua Dewan Pengawas



Kemal Effendi Gani

**HASIL PENILAIAN PER INDIKATOR  
 PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
 PERUSAHAAN UMUM LKBN ANTARA  
 TAHUN 2022**

Penjelasan Kriteria		Par.	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2022	
				Skor	Capaian %
<b>I. KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA SECARA BERKELANJUTAN</b>					
1.	Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>GCG Code</i> ) dan pedoman perilaku ( <i>code of conduct</i> ).	2	1,218	1,180	96,880
2.	Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten.	2	1,217	1,154	94,823
3.	Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.	2	0,608	0,608	100,000
4.	Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).	3	1,370	1,104	80,584
5.	Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.	3	1,370	0,875	63,869
6.	Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan ( <i>whistle blowing system</i> ).	3	1,217	0,875	71,898
	<b>Jumlah I</b>	<b>15</b>	<b>7,000</b>	<b>5,795</b>	<b>82,786</b>
<b>II. RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA DAN PEMEGANG SAHAM</b>					
7.	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi.	6	2,423	2,337	96,430
8.	RUPS/Pemilik Modal melakukan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	5	1,731	1,666	96,252
9.	RUPS/Pemilik Modal memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	3	1,385	1,010	72,936
10.	RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.	6	2,077	1,807	86,976
11.	RUPS/Pemilik Modal mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.	2	0,519	0,519	100,000
12.	Pemegang Saham/Pemilik Modal melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.	3	0,865	0,865	100,000
	<b>Jumlah II</b>	<b>25</b>	<b>9,000</b>	<b>8,203</b>	<b>91,144</b>

Penjelasan Kriteria		Par.	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2022	
				Skor	Capaian %
<b>III. DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS</b>					
13.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,348	1,348	100,000
14.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara jelas serta menetapkan faktor-faktor yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan.	4	2,127	2,045	96,137
15.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RJPP dan RKAP yang disampaikan oleh Direksi.	2	2,904	2,904	100,000
16.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	9	9,593	8,492	88,521
17.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan terhadap Direksi atas implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	6	6,479	6,224	96,065
18.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.	2	0,985	0,862	87,500
19.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berperan dalam pencalonan anggota Direksi, menilai kinerja Direksi (individu dan kolejal) dan mengusulkan tantiem/insentif kinerja sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kinerja Direksi.	3	2,956	2,533	85,673
20.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melakukan tindakan terhadap potensi benturan kepentingan yang menyangkut dirinya.	1	0,571	0,571	100,000
21.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memantau dan memastikan bahwa praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.	2	1,659	1,410	84,961
22.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	3	1,348	1,175	87,166
23.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk mendukung tugas kesekretariatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.	4	2,593	2,141	82,578
24.	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memiliki Komite Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang efektif.	5	2,437	2,147	88,080
<b>Jumlah III</b>		<b>43</b>	<b>35,000</b>	<b>31,850</b>	<b>91,000</b>

Penjelasan Kriteria		Par.	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2022	
				Skor	Capaian %
<b>IV.</b>	<b>DIREKSI</b>				
	25. Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan.	2	1,089	0,985	90,481
	26. Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas.	3	1,867	1,750	93,748
	27. Direksi menyusun perencanaan perusahaan.	5	4,044	3,321	82,115
	28. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan.	11	8,089	6,392	79,027
	29. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan.	4	3,266	2,488	76,186
	30. Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar.	2	0,778	0,661	85,010
	31. Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan <i>stakeholders</i> .	8	6,689	6,585	98,450
	32. Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi.	2	1,089	1,011	92,853
	33. Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham tepat waktu.	2	1,089	1,027	94,288
	34. Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	5	1,556	1,478	94,998
	35. Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,101	64,321
	36. Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif.	3	1,711	1,653	96,581
	37. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	2	2,022	2,022	100,000
	<b>Jumlah IV</b>	<b>52</b>	<b>35,000</b>	<b>30,475</b>	<b>87,071</b>

Penjelasan Kriteria		Par.	Bobot Indikator	Capaian Tahun 2022	
				Skor	Capaian %
<b>V. PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI</b>					
38.	Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada stakeholder.	2	0,435	0,435	100,000
39.	Perusahaan menyediakan bagi stakeholder akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala.	5	2,320	2,320	100,000
40.	Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	7	3,341	3,330	99,661
41.	Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya	2	2,904	0,000	0,000
	<b>Jumlah V</b>	<b>16</b>	<b>9,000</b>	<b>6,085</b>	<b>67,611</b>
<b>VI. ASPEK LAINNYA</b>					
42.	Praktik Tata Kelola Perusahaan menjadi contoh atau <i>benchmark</i> bagi perusahaan perusahaan lainnya di Indonesia:	1	5,000	0,000	0,000
43.	Praktik Tata Kelola Perusahaan menyimpang dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( <i>Good Corporate Governance</i> ) pada Badan Usaha Milik Negara, Pedoman Umum <i>Good Corporate Governance</i> Indonesia, dan standar-standar praktik dan ketentuan lainnya.	1	(5,000)	0,000	0,000
	<b>Jumlah VI</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>TOTAL SKOR</b>	<b>153</b>	<b>100,000</b>	<b>82,408</b>	<b>82,408</b>

**PERUM LKBN ANTARA  
DATA KEUANGAN TAHUN 2020 S.D. 2022**

**1. Perkembangan Posisi Keuangan**

NO.	URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED	2020 AUDITED
1.	Aktiva Lancar	234.860.435.670	194.120.766.571	184.163.071.680
2.	Aktiva Tidak Lancar	158.970.601.180	82.020.953.987	85.628.328.401
	<b>Total Aktiva</b>	<b>393.831.036.850</b>	<b>276.141.720.558</b>	<b>269.791.400.081</b>
3.	Kewajiban Lancar	39.875.261.665	52.528.618.647	61.789.717.110
4.	Kewajiban Tidak Lancar	130.208.997.760	128.830.788.527	132.555.572.023
5.	Hak Monopoli			
6.	Ekuitas	223.746.777.425	94.782.313.384	75.446.110.948
	<b>Total Pasiva</b>	<b>393.831.036.850</b>	<b>276.141.720.558</b>	<b>269.791.400.081</b>

**2. Perkembangan Usaha**

NO.	URAIAN	2022 AUDITED	2021 AUDITED	2020 AUDITED
1.	Pendapatan Usaha	399.186.559.994	411.389.802.905	375.355.555.162
2.	Beban Pokok Pendapatan	278.675.947.496	289.170.281.237	256.350.147.228
3.	Laba Bruto	120.510.612.498	122.219.521.668	119.005.407.934
4.	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	139.862.004.134	25.463.993.693	23.873.823.186
5.	Laba Tahun Berjalan	134.199.718.468	16.794.181.600	11.798.898.272
6.	Laba Komprehensif	128.664.464.041	19.336.202.436	13.321.194.680

**3. Perkembangan Rasio Keuangan**

NO.	URAIAN	2022	2021	2020
1.	Cash Ratio	359,00%	188,00%	146,00%
2.	Current Ratio	589,00%	370,00%	298,00%
3.	Debt Ratio	0,43%	0,52%	1,13%
4.	Total Debt to Equity Ratio	1,00%	2,00%	4,00%
5.	Return in Asset (ROA)	34,00%	9,00%	9,00%
6.	Return in Equity (ROE)	148,00%	20,00%	26,00%